



PUTUSAN

Nomor 352/Pid.Sus/2017/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Ir. Hasan Yogi, SE. bin M. Nurdin;
Tempat lahir	: Palopo;
Umur atau tanggal lahir	: 44 tahun / 12 Agustus 1972;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Perumahan Pepabri Kelurahan Buntu datu, Kecamatan Bara, Kota Palopo dan alamat sesuai KTP Jalan Batara Lorong 2 Nomor 1 Kelurahan Boting, Kecamatan Wara, Kota Palopo;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Maret 2017 diperpanjang tanggal 11 Maret 2017 selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Palopo, oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 14 Maret 2017 sampai dengan tanggal 2 April 2017, diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 April 2017 sampai dengan tanggal 12 Mei 2017;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 4 September 2017;
- Majelis Hakim, sejak tanggal 5 September 2017 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2017, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Palopo, sejak tanggal 5 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 3 Desember 2017, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar (tahap I), sejak tanggal 4 Desember 2017 sampai dengan tanggal 3 Januari 2018, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar (tahap II), sejak tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan tanggal 1 Februari 2018;

Hal 1 dari 31 halaman, Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2017/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyatakan tidak akan didampingi penasehat hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya, meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo tanggal 5 September 2017 Nomor 352/Pid.Sus/2017/PN Plp tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal tanggal 5 September 2017 Nomor 352/Pid.Sus/2017/PN Plp tentang hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **Ir. Hasan Yogi, SE. bin M. Nurdin**, beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar pembacaan dakwaan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada tanggal 4 Desember 2017, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Hasan Yogi, SE. bin M. Nurdin bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri", sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dalam dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Ir. Hasan Yogi, SE. bin M. Nurdin selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ❖ 1 (satu) sachet plastik kecil berisi shabu
 - ❖ 1 (satu) batang kaca pireks
 - ❖ 1 (satu) set bong
 - ❖ 2 (dua) sendok shabu terbuat dari pipet plastik warna putih
 - ❖ 1 (satu) penutup bong
 - ❖ 1 (satu) potongan selang plastik warna bening
 - ❖ 1 (satu) buah korek api gas

dirampas untuk dimusnahkan.

Hal 2 dari 31 halaman, Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2017/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar Terdakwa Ir. Hasan Yogi, SE. bin M. Nurdin membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah).

Telah mendengar Nota Pembelaan dari Terdakwa yang dibacakan di persidangan pada tanggal 6 Desember 2017, pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Memohon kepada Majelis Hakim untuk menerima Nota Pembelaan saya selaku Terdakwa secara keseluruhan.
2. Melepaskan diri saya selaku Terdakwa dari semua tuntutan hukum sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHP.
3. Menetapkan dan/atau memerintahkan saya selaku Terdakwa untuk melanjutkan proses rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial pada Lembaga Peduli Anak Bangsa (LPAB) Makassar.
4. Menentukan biaya perkara dibebankan seluruhnya kepada Negara.

Namun bila Hakim menemukan kebenaran materiil yang berbeda sebagaimana saya sampaikan dalam pembelaan ini dan/atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum, saya memohon kepada Majelis Hakim untuk tetap berpegang teguh pada tujuan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, demi menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalahguna dan pecandu Narkotika;

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan yang disampaikan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan terakhir dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam **SURAT DAKWAN No. Reg. Perkara : PDM-104/PALOPO/08/2017 tanggal 4 September 2017**, sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa Ir. Hasan Yogi, SE. bin M. Nurdin pada hari Rabu, tanggal 08 Maret 2017 sekitar pukul 23.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2017 bertempat di Jalan Perumahan Pepabri, Kelurahan Buntu datu, Kecamatan Bara, Kota Palopo atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal 3 dari 31 halaman, Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2017/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Pepabri Kelurahan Buntu Datu, Kecamatan Bara, Kota Palopo sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu atau pesta shabu, sehingga atas informasi tersebut Saksi Irwan Amiruddin, Saksi Andi Abdullah Balandai bersama 5 (lima) orang anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Palopo dipimpin oleh Kanit IDIK II Aiptu Sididi Saad, SH. melakukan penyelidikan di tempat tersebut, setelah mengintai kurang lebih sekitar 1 (satu) jam Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Palopo mencurigai salah satu rumah, selanjutnya Saksi Irwan Amiruddin berinisiatif melakukan penggeledahan di rumah tersebut, yang belakangan diketahui adalah rumah Terdakwa, selanjutnya Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Palopo menangkap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) sachet plastik kecil berisi shabu, 1 (satu) set bong, 1 (satu) set penutup bong, 2 (dua) sendok shabu terbuat dari pipet plastik warna putih, 1 (satu) kaca pireks, 1 (satu) potongan selang plastik warna bening, dan 1 (satu) buah korek api gas;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi oleh Tim Resnarkoba Polres Palopo Terdakwa menjelaskan bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan diperoleh dari H. Irwan (DPO) warga Makassar secara cuma-cuma (gratis) yang awalnya pada hari Selasa, tanggal 07 Maret 2017 sekitar jam 20.00 WITA setelah Terdakwa rapat dengan para developer se-Sulawesi Selatan di salah satu Wisma di Jalan Kajoalaido, Kota Makassar, H. Irwan mendatangi Terdakwa dan memberikan 1 (satu) paket shabu secara cuma-cuma untuk Terdakwa konsumsi karena Terdakwa hendak pulang ke Kota Palopo, selanjutnya narkoba tersebut Terdakwa konsumsi sekitar Pukul 20.10 WITA di salah satu wisma di Jalan Kajoalaido, Kota Makassar dan sisanya Terdakwa pulang ke Kota Palopo;
- Bahwa Terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri Cabang Makasar Nomor LAB : 982/NNF/III/2017 tanggal 13 Maret 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si., Hasura Mulyani, Amd. dan Subono Soekiman setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet berisikan Kristal bening

Hal 4 dari 31 halaman, Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2017/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto 0,0480 gram, 2 (dua) buah sendok dari pipet plastik putih, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks, dan 1 (satu) botol bekas tempat air mineral berisi urine milik Ir. Hasan Yogi, SE. bin M. Nurdin adalah benar dan POSITIF mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Ir. Hasan Yogi, SE. bin M. Nurdin pada hari Rabu, tanggal 08 Maret 2017 sekitar pukul 23.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2017 bertempat di Jalan Perumahan Pepabri, Kelurahan Buntu datu, Kecamatan Bara, Kota Palopo atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara ini, *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut di atas, sebelum tertangkap Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan cara awalnya Terdakwa menyiapkan alat untuk mengkonsumsi shabu, selanjutnya Terdakwa membuat bong dari botol farfum plastik selanjutnya botol farfum tersebut Terdakwa isi air $\frac{3}{4}$ kemudian setelah itu tutup botol dilubangi dan membuat dua lubang selanjutnya di tiap-tiap lubang ditancapkan pipet plastik lalu pireks kaca diisi dengan shabu kemudian ujung pireks kaca tersebut dihubungkan atau disambung langsung dengan mempertemukan ujung pipet yang tertancap pada tutup botol tersebut selanjutnya pireks kaca dibakar menggunakan korek api gas lalu setelah itu Terdakwa hisap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi atau menggunakan narkotika Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu, tanpa ijin dari pihak berwenang dan tanpa resep dokter serta bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri Cabang Makasar Nomor LAB : 982/NNF/III/2017 tanggal 13 Maret 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan,

Hal 5 dari 31 halaman, Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2017/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, Amd. dan Subono Soekiman setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0480 gram, 2 (dua) buah sendok dari pipet plastik putih, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks, dan 1 (satu) botol bekas tempat air mineral berisi urine milik Ir. Hasan Yogi, SE. bin M. Nurdin adalah benar dan POSITIF mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening Metamfetamina dengan berat netto 0,0263 (nol koma nol dua ratus enam puluh tiga) gram, yang merupakan sisa dari barang bukti Nomor 2332/2017/NNF berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening shabu dengan berat netto 0,0480 (nol koma nol empat ratus delapan puluh) gram,
- 1 (satu) batang kaca pireks,
- 1 (satu) set bong,
- 2 (dua) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastik warna putih,
- 1 (satu) buah tutup bong,
- 1 (satu) buah potongan selang plastik bening, dan
- 1 (satu) buah korek api gas;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum juga menghadapkan saksi-saksi, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Andi Abdullah Balandai.

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

Hal 6 dari 31 halaman, Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2017/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi menanda tangani berita acara tersebut, Saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada sidang ini;
- Bahwa yang Saksi tahu, Saksi bersama teman Saksi yaitu Brigpol. Irwan Amiruddin telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. Ir. Hasan Yogi, SE. bin M. Nurdin (Terdakwa) karena kedapatan memiliki, menguasai dan atau menyimpan narkoba jenis shabu;
- Bahwa terjadinya pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2017 sekitar pukul 23.30 WITA bertempat di Jalan Perumahan Pepabri, Kelurahan Buntui Datu, Kecamatan Bara, Kota Palopo, tepatnya di rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa awalnya kami mendapat informasi dari masyarakat, bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu di Jalan Perumahan Pepabri, Kelurahan Buntu Datu, Kecamatan Bara, Kota Palopo, dan berdasarkan informasi tersebut selanjutnya kami 5 (lima) orang ditugaskan untuk melakukan penyelidikan, dan setelah melakukan penyelidikan dengan cara mengintai sekitar 60 (enam puluh) menit, kami mencurigai salah satu rumah sesuai dengan informasi yang diberikan masyarakat tersebut, sehingga pada saat itu kami mengambil inisiatif melakukan penggeledahan terhadap rumah tersebut yang diketahui adalah milik Terdakwa, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening shabu, 1 (satu) set bong, 1 (satu) set penutup bong, 2 (dua) sendok shabu terbuat dari pipet plastik warna putih, 1 (satu) kaca pireks, 1 (satu) potongan selang warna bening dan 1 (satu) buah korek api gas yang ditemukan di lantai kamar di bawah meja kerja. Penggeledahan tersebut disaksikan oleh Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa ia memperoleh shabu tersebut dari Lelaki H. Irwan di Makassar dengan cuma-cuma atau gratis karena saat itu Terdakwa akan berangkat

Hal 7 dari 31 halaman, Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2017/PN Plp



menuju Palopo dengan mengendarai mobil sendiri dan shabu yang ditemukan itu adalah sisa dari shabu yang telah digunakan sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bukan target operasi (TO), hanya informasi saat itu saja;

- Bahwa ditanyakan, kapan Terdakwa mulai menggunakan shabu,

Terdakwa mengakui bahwa apabila ada temannya yang kasih baru ia menggunakan, tapi kapan mulai kami tidak tanyakan;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, shabu tersebut diberikan oleh H. Irwan saat di Makassar dan sudah digunakan dan sisanya itu yang kami ditemukan;

- Bahwa Saksi temukan barang tersebut di bawah meja di lantai kerja Terdakwa di atas karpet sedangkan alatnya di almari kerja;

- Bahwa maksud dan tujuan H. Irwan memberikan shabu tersebut untuk digunakan sendiri agar tidak mengantuk di perjalanan menuju Palopo karena menggunakan mobil sendiri;

- Bahwa H. Irwan ataupun Terdakwa bukanlah seorang dokter;

- Bahwa Saksi tidak tanyakan kepada Terdakwa di mana ia menggunakan shabu tersebut, hanya Terdakwa bilang dari Makassar;

- Bahwa Saksi tidak tahu kalau rumah yang Saksi maksud itu adalah kantor;

- Bahwa Saksi tidak tahu kalau saat itu Terdakwa di Makassar;

2. Saksi Irwan Amiruddin.

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;

- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;

- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi;

- Bahwa sebelum Saksi menanda tangani berita acara tersebut, Saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;

- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada sidang ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi tahu, Saksi bersama teman Saksi yaitu Brigpol. Andi Abdullah Balandai telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. Ir. Hasan Yogi, SE. bin M. Nurdin (Terdakwa) karena kedapatan memiliki, menguasai dan atau menyimpan narkoba jenis shabu;
- Bahwa kejadianya pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2017 sekitar pukul 23.30 WITA bertempat di Jalan Perumahan Pepabri, Kelurahan Buntui Datu, Kecamatan Bara, Kota Palopo, tepatnya di rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa awalnya kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu di Jalan Perumahan Pepabri, Kelurahan Buntu Datu, Kecamatan Bara, Kota Palopo, dan berdasarkan informasi tersebut selanjutnya kami 5 (lima) orang ditugaskan untuk melakukan penyelidikan, dan setelah melakukan penyelidikan dengan cara mengintai sekitar 60 (enam puluh) menit, kami mencurigai salah satu rumah sesuai informasi masyarakat tersebut, sehingga pada saat itu kami mengambil inisiatif melakukan pengeledahan terhadap rumah tersebut yang diketahui adalah milik Terdakwa, dan saat di dilakukan pengeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening shabu, 1 (satu) set bong, 1 (satu) set penutup bong, 2 (dua) sendok shabu terbuat dari pipet plastik warna putih, 1 (satu) kaca pireks, 1 (satu) potongan selang warna bening dan 1 (satu) buah korek api gas yang ditemukan di lantai kamar di bawah meja kerja. Pengeledahan tersebut disaksikan oleh Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa ia memperoleh barang tersebut dari Lelaki H. Irwan di Makassar dengan cuma-cuma atau gratis karena saat itu Terdakwa akan berangkat menuju Palopo dengan mengendarai mobil sendiri dan shabu yang ditemukan itu adalah sisa yang digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi (TO), hanya informasi saat itu;
- Bahwa ditanyakan, kapan Terdakwa mulai menggunakan shabu, Terdakwa mengakui bahwa apabila ada temannya yang kasih baru ia menggunakan, tapi kapan mulai kami tidak tanyakan;

Hal 9 dari 31 halaman, Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2017/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, shabu tersebut diberikan oleh H. Irwan saat di Makassar dan sudah digunakan dan sisanya itu yang kami ditemukan;
- Bahwa Saksi temukan barang tersebut di bawah meja di lantai kerja Terdakwa di atas karpet sedangkan alatnya di almari kerja;
- Bahwa maksud dan tujuan H. Irwan memberikan shabu tersebut untuk digunakan sendiri agar tidak mengantuk di perjalanan menuju Palopo karena menggunakan mobil sendiri;
- Bahwa H. Irwan ataupun Terdakwa bukanlah seorang dokter;
- Bahwa Saksi tidak tanyakan kepada Terdakwa di mana ia menggunakan shabu tersebut, hanya Terdakwa bilang dari Makassar;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau rumah yang Saksi maksud itu adalah kantor;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau saat itu Terdakwa di Makassar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa kepada saksi-saksi tersebut telah diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini, di mana saksi-saksi menyatakan mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian tanpa dipaksa, diancam atau ditekan;
- Bahwa sebelum membubuhkan tanda tangan dan paraf dalam berita acara tersebut, Terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa keterangan tersangka yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa ditemukan memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis shabu;

Hal 10 dari 31 halaman, Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2017/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2017 sekitar pukul 23.00 WITA di Jalan Perm. Pepabri Kelurahan Buntu Datu, Kecamatan Bara, Kota Palopo;
- Bahwa saat itu Terdakwa kerja lembur, sementara mendesain di kantor di Pepabri seorang diri;
- Bahwa kejadiannya, saat itu Terdakwa sementara bekerja dan tiba-tiba ada yang mengetuk pintu, lalu Terdakwa membukakan pintu dan ternyata petugas, dan Terdakwa mempersilahkan masuk dan duduk. Tidak lama kemudian petugas pamit untuk melakukan penggeledahan dan Terdakwa mempersilahkan;
- Bahwa setelah melakukan penggeledahan, petugas menemukan barang bukti berupa shabu sebanyak 1 (satu) sachet plastik kecil, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) set penutup bong, 2 (dua) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah potongan selang plastik warna bening dan 1 (satu) buah korek api gas di lantai kamar di bawah meja kerja Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang berupa 1 (satu) sachet shabu dari Lelaki H. Irwan warga Kota Makassar yang mana shabu tersebut diberikan karena Terdakwa mau pulang ke Palopo untuk pemakaian, supaya Terdakwa tidak mengantuk di perjalanan;
- Bahwa barang yang ditemukan di rumah Terdakwa itu berupa 1 (satu) sachet kecil, tidak ada sisanya, hanya alatnya saja dan itu milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu sejak 3 tahun yang lalu, namun saat keluarga Terdakwa mengetahui, Terdakwa disarankan untuk direhabilitasi, namun kambuh lagi, sehingga Terdakwa gunakan lagi, tapi Terdakwa bukan pengguna aktif;
- Bahwa hasil tes urine Terdakwa positif;
- Bahwa Terdakwa berupaya menghadirkan ahli. Ahli tersebut Terdakwa hadirkan hanya akan membahas, bahwa pada tanggal 11 April 2017 Terdakwa dilakukan rehab sampai tanggal 23 Agustus 2017 dan tanggal 24 Agustus 2017 Terdakwa ditahan dan dilimpahkan berkasnya ke pengadilan;
- Bahwa efek pengobatan selama rehabilitasi pada diri Terdakwa sudah ada perubahan tapi masih sekali-kali;
- Bahwa Terdakwa dilakukan pengobatan selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal 17 Oktober 2016;

Hal 11 dari 31 halaman, Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2017/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu sejak 4 (empat) tahun lalu;
- Bahwa sejak tanggal 17 April 2017 Terdakwa tidak pakai lagi sampai sekarang;
- Bahwa perasaan Terdakwa apabila tidak memakai biasa-biasa saja;
- Bahwa Terdakwa pernah diajukan perkaranya tapi *ontslag* sampai putusan Mahkamah Agung;
- Bahwa (barang bukti diperlihatkan) yang ditemukan hanya tempat dan alatnya saja;
- Bahwa alat-alat tersebut Terdakwa sendiri yang rangkai (buat);
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa telah diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini, di mana Terdakwa menyatakan mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri Cabang Makasar Nomor LAB : 982/NNF/III/2017 tanggal 13 Maret 2017;
- Visum et Repertum tertanggal 21 Maret 2017 Nomor B/07/III/2017/H/ IPWL/BNK-PLP;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (*vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas "*geen straf zonder schuld*", artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur *strafbaar feit* itu adalah :

- a. apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh terdakwa;

Hal 12 dari 31 halaman, Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2017/PN Plp



- b. kalau demikian, *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkannya;
- c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);
- d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Pasal 86 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah memperluas cakupan alat bukti yang sah, selain alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, yaitu :

- a. keterangan saksi,
- b. keterangan ahli,
- c. surat,
- d. petunjuk, dan
- e. keterangan terdakwa;

dalam perkara ini, penyidik dapat memperoleh alat bukti, berupa :

- a. informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :
 - 1. tulisan, suara, dan/atau gambar;
 - 2. peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau
 - 3. huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah di persidangan dan keterangan ahli yang dituangkan dalam bentuk surat sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik dan Visum et Repertum;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian dan dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli yang dituangkan dalam bentuk surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keterangan Terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa, keterangan ahli dan juga keterangan Terdakwa sendiri yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terbukti benar :

1. Bahwa benar berawal dari informasi dari masyarakat kepada Polres Palopo, bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu di Jalan Perumahan Pepabri, Kelurahan Buntu Datu, Kecamatan Bara, Kota Palopo, Saksi Andi Abdullah Balandai bersama Saksi Irwan Amiruddin dan rekan-rekannya berjumlah 5 (lima) orang, kesemuanya anggota polisi dari Polres Palopo ditugaskan untuk melakukan penyelidikan;

2. Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2017 sekitar pukul 23.30 WITA setelah melakukan penyelidikan dengan cara mengintai sekitar 60 (enam puluh) menit di Jalan Perumahan Pepabri, Kelurahan Buntui Datu, Kecamatan Bara, Kota Palopo, Saksi Andi Abdullah Balandai bersama Saksi Irwan Amiruddin dan rekan-rekannya mencurigai salah satu rumah sesuai dengan informasi yang diberikan masyarakat tersebut, sehingga pada saat itu mereka mengambil inisiatif melakukan penggeledahan terhadap rumah tersebut yang diketahui adalah milik Terdakwa, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening shabu dengan berat netto 0,0480 (nol koma nol empat ratus delapan puluh) gram,
- 1 (satu) batang kaca pireks,
- 1 (satu) set bong,
- 2 (dua) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastik warna putih,
- 1 (satu) buah tutup bong,
- 1 (satu) buah potongan selang plastik bening, dan
- 1 (satu) buah korek api gas,

Shabu tersebut ditemukan di atas karpet di lantai kamar di bawah meja kerja, sedangkan alatnya di almari kerja. Penggeledahan tersebut disaksikan oleh Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya;

3. Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa ia memperoleh shabu tersebut dari Lelaki H. Irwan di Makassar dengan

Hal 14 dari 31 halaman, Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2017/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cuma-cuma atau gratis karena saat itu Terdakwa akan berangkat menuju Palopo dengan mengendarai mobil sendiri dan shabu yang ditemukan itu adalah sisa dari shabu yang telah digunakan sendiri oleh Terdakwa;

4. Bahwa diakui oleh Terdakwa, maksud dan tujuan H. Irwan memberikan shabu tersebut untuk digunakan sendiri agar tidak mengantuk di perjalanan menuju Palopo karena menggunakan mobil sendiri;

Menimbang, bahwa atas temuan tersebut selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polres Palopo untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mengaku telah menggunakan shabu, maka terhadap Terdakwa dilakukan pengambilan sampel urine;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet berisikan kristal bening (shabu) dengan berat netto 0,0480 (nol koma nol empat ratus delapan puluh) gram tersebut, berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika yang dikeluarkan oleh Kasi Pidum atas nama Kepala Kejaksaan Negeri Palopo selaku Penuntut Umum, telah ditetapkan statusnya adalah untuk kepentingan pembuktian perkara dan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dengan surat tertanggal 8 Maret 2017 Kepala Satuan Reserse Narkoba a.n. Kepala Kepolisian Resort Palopo selaku Penyidik dengan surat Nomor : R/40/III/2017 telah mengirimkan barang bukti dan urine atas nama Terdakwa kepada Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri Cabang Makasar Nomor LAB : 982/NNF/III/2017 tanggal 13 Maret 2017, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0480 (nol koma nol empat ratus delapan puluh) gram, 2 (dua) buah sendok dari pipet plastik putih, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks, dan 1 (satu) botol bekas tempat air mineral berisi urine milik Ir. Hasan Yogi, SE. bin M. Nurdin adalah benar dan POSITIF mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari barang bukti berupa 1 (satu) sachet berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0480 (nol koma nol empat ratus delapan puluh) gram yang dikirim ke Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang, setelah dilakukan pemeriksaan

Hal 15 dari 31 halaman, Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2017/PN Plp



secara laboratoris kriminalistis, yang dikembalikan kepada Penyidik berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening Metamfetamina dengan berat netto 0,0263 (nol koma nol dua ratus enam puluh tiga) gram;

Menimbang, bahwa segenap rangkaian peristiwa yang telah dibuktikan berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti tersebut, selanjutnya diambil alih sebagai fakta-fakta hukum yang terbukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan tersebut, telah terbukti benar, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, dan juga bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, sebagai berikut :

PERTAMA : melanggar **Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

ATAU KE DUA : melanggar **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat dikenakan terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4, antara lain adalah untuk *"mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika"*, dan juga *"memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika"*. Ketentuan tersebut menegaskan, bahwa pada satu sisi undang undang ini ditujukan terhadap penyalahgunaan Narkotika, dan di sisi lain ditujukan untuk memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa *"Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika"* adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan



secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika” (Pasal 1 angka 6), sedangkan “Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum” (Pasal 1 angka 15);

Menimbang, bahwa untuk dapat menggunakan Narkotika, seorang Penyalah Guna setidaknya pasti terlebih dahulu menguasai Narkotika yang digunakannya tersebut, keberadaan Narkotika tersebut pada diri Penyalah Guna bisa jadi karena “membeli” atau pun “menerima” dari orang lain, sehingga akhirnya Narkotika tersebut “dimiliki, disimpan, dikuasai atau menjadi sediaan” bagi dirinya;

Menimbang, bahwa bertolak dari pemahaman tersebut, untuk menentukan kategori apa yang paling tepat dikenakan bagi Terdakwa dalam perkara ini, apakah sebagai “Pengedar” atau lebih tepat sebagai “Penyalah Guna”, Majelis Hakim harus meneliti dengan seksama fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, “niat” apa yang sebenarnya yang ada di benak Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, sewaktu dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Jalan Perumahan Pepabri, Kelurahan Buntui Datu, Kecamatan Bara, Kota Palopo pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2017 sekitar pukul 23.30 WITA ditemukan barang berupa :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening shabu dengan berat netto 0,0480 (nol koma nol empat ratus delapan puluh) gram,
- 1 (satu) batang kaca pireks,
- 1 (satu) set bong,
- 2 (dua) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastik warna putih,
- 1 (satu) buah tutup bong,
- 1 (satu) buah potongan selang plastik bening, dan
- 1 (satu) buah korek api gas,

Shabu tersebut ditemukan di atas karpet di lantai kamar di bawah meja kerja, sedangkan alatnya di almari kerja. Penggeledahan tersebut disaksikan oleh Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya. Setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa ia memperoleh shabu tersebut dari Lelaki H. Irwan di Makassar dengan cuma-cuma atau gratis karena saat itu Terdakwa akan berangkat menuju Palopo dengan mengendarai mobil sendiri dan shabu yang ditemukan itu adalah sisa dari shabu yang telah digunakan sendiri oleh Terdakwa;

Hal 17 dari 31 halaman, Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2017/PN Plp



Menimbang, bahwa bertitik tolak dari fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah bukan dalam rangka peredaran gelap Narkotika, namun lebih tepat dikategorikan sebagai penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum dan kesimpulan tersebut, berdasarkan asas *Logische Specialiteit*, akan langsung dipertimbangkan dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa tentang **dakwaan alternatif ke dua**;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut :

1. *Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I,*
2. *Bagi diri sendiri.*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum*” (Pasal 1 angka 15);

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada pengertian tersebut, maka untuk dapat dikenakan/terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. *Setiap orang,*
2. *Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri,*
3. *Tanpa hak atau melawan hukum,*

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama “*setiap orang*”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*setiap orang*” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **Ir. Hasan Yogi, SE. bin M. Nurdin** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat,



daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke dua “*menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*”;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan selengkapny adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, sewaktu dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Jalan Perumahan Pepabri, Kelurahan Buntui Datu, Kecamatan Bara, Kota Palopo pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2017 sekitar pukul 23.30 WITA ditemukan barang berupa :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening shabu dengan berat netto 0,0480 (nol koma nol empat ratus delapan puluh) gram,
- 1 (satu) batang kaca pireks,
- 1 (satu) set bong,
- 2 (dua) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastik warna putih,
- 1 (satu) buah tutup bong,
- 1 (satu) buah potongan selang plastik bening, dan
- 1 (satu) buah korek api gas,

Shabu tersebut ditemukan di atas karpet di lantai kamar di bawah meja kerja, sedangkan alatnya di almari kerja. Penggeledahan tersebut disaksikan oleh Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya. Setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa ia memperoleh shabu tersebut dari Lelaki H. Irwan di Makassar dengan cuma-cuma atau gratis karena saat itu Terdakwa akan berangkat menuju Palopo dengan mengendarai mobil sendiri dan shabu yang ditemukan itu adalah sisa dari shabu yang telah digunakan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas temuan tersebut selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polres Palopo untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mengaku telah menggunakan shabu, maka terhadap Terdakwa dilakukan pengambilan sampel urine;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet berisikan kristal bening (shabu) dengan berat netto 0,0480 (nol koma nol empat ratus delapan puluh) gram tersebut, berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika yang dikeluarkan oleh Kasi Pidum atas nama Kepala Kejaksaan Negeri Palopo selaku Penuntut Umum, telah ditetapkan statusnya adalah untuk kepentingan pembuktian perkara dan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dengan surat tertanggal 8 Maret 2017 Kepala Satuan Reserse Narkoba a.n. Kepala Kepolisian Resort Palopo selaku Penyidik dengan surat Nomor : R/40/III/2017 telah mengirimkan barang bukti dan urine atas nama Terdakwa kepada Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri Cabang Makasar Nomor LAB : 982/NNF/III/2017 tanggal 13 Maret 2017, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0480 (nol koma nol empat ratus delapan puluh) gram, 2 (dua) buah sendok dari pipet plastik putih, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks, dan 1 (satu) botol bekas tempat air mineral berisi urine milik Ir. Hasan Yogi, SE. bin M. Nurdin adalah benar dan POSITIF mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya "*Narkotika Golongan I*" berupa kristal bening (shabu) mengandung Metamfetamina dan juga dalam kandungan urine Terdakwa. Shabu tersebut ditemukan di atas karpet di lantai kamar di bawah meja kerja sedangkan peralatan untuk mengkonsumsi shabu di almari kerja. Penggeledahan tersebut disaksikan oleh Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya. Setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa ia memperoleh shabu tersebut dari Lelaki H. Irwan di Makassar dengan cuma-cuma atau gratis karena saat itu Terdakwa akan berangkat menuju Palopo dengan mengendarai mobil sendiri dan shabu yang ditemukan itu adalah sisa dari shabu yang telah digunakan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat, adalah beralasan bila Terdakwa dikategorikan sebagai "*pengguna*";

Menimbang, bahwa dalam kategori sebagai "*pengguna*", Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut adalah ditujukan bagi diri sendiri;

Hal 20 dari 31 halaman, Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2017/PN Plp



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ke dua *"menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"* telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri tersebut, dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, dan juga bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tersebut, telah terbukti, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan *"tanpa hak dan melawan hukum"*, sehingga unsur ke tiga inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa *"menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"* tersebut dilakukan dengan *"tanpa hak dan melawan hukum"*, maka Terdakwa dapat dikategorikan sebagai *"Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"*, dan perbuatan Terdakwa adalah merupakan *"penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"*;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan pada dakwaan alternatif ke dua telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaannya, Terdakwa memohon dilepaskan dari semua tuntutan hukum sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHP, dengan mengemukakan alasan, bahwa dirinya sudah 2 (dua) kali melakukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik itu diusulkan oleh keluarga maupun yang diusulkan oleh penyidik demi untuk menghilangkan rasa ketergantungan narkotika yang Terdakwa alami. Proses penuntutan dan pemidanaan terhadap orang yang sedang menjalani proses pemulihan, akan mengganggu proses pemulihan itu sendiri, oleh karena Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 128 ayat (3) menyatakan *"Pecandu Narkotika yang telah cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) yang sedang menjalani rehabilitasi medis 2 (dua) kali masa perawatan dokter di rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah tidak dituntut pidana"*. Sejalan dengan itu pernyataan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia menyatakan *"Ketergantungan adalah*

Hal 21 dari 31 halaman, Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2017/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyakit yang harus disembuhkan dan bukan dihukum". Pernyataan tersebut merupakan refleksi dari Pasal 44 KUHP yang menyatakan "Orang yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit tidak dipidana";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pembelaannya, dalam nota pembelaannya Terdakwa melampirkan surat-surat sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Pemeriksaan yang dikeluarkan oleh Lembaga Peduli Anak Bangsa Kota Makassar tertanggal 17 Oktober 2016 Nomor SKP/294/X/2016/LPAB atas nama Hasan Yhogi, SE., yang pada pokoknya merekomendasikan untuk menjalani rehabilitasi rawat inap berupa rehabilitasi medis untuk menanggulangi ketergantungan dan rehabilitasi sosial untuk memperbaiki perilakunya;
2. Ftp copy Visum et Repertum Nomor : B/07/III/2017/H/IPWL/BNNK-PLP, yang ditanda tangani oleh dr. Mutahharah, S.Ked. selaku Pemeriksa, diketahui oleh Maximillian Sanese, AP. Kepala BNN Kota Palopo, dengan kesimpulan bahwa ditemukan adanya suatu gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan stimulasi lainnya yaitu sabu (F15) dengan pola penggunaan teratur pakai dan Terperiksa dianjurkan untuk mendapat rehabilitasi rawat inap dan asesmen lanjutan;
3. Foto copy Berita Acara Serah Terima Residen tertanggal 11 April 2017 Nomor KEP/307/IV/2017/LPAB;
4. Foto copy Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia tertanggal 15 Februari 2013 Nomor SE-002/A/JA/02/2013 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
5. Foto copy Biodata Residen atas nama Hasan Yhogi, SE. tertanggal 17 Oktober 2016;
6. Foto copy Resume Konseling yang dikeluarkan oleh Lembaga Peduli Anak Bangsa Kota Makassar atas nama Hasan Yhogi, SE. tertanggal 17 Oktober (tanpa tahun);
7. Foto copy Resume Asessmen yang dikeluarkan oleh Lembaga Peduli Anak Bangsa Kota Makassar atas nama Hasan Yhogi, SE. (tanpa tanggal, bulan dan tahun);

Hal 22 dari 31 halaman, Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2017/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy Resume Medis yang dikeluarkan oleh Lembaga Peduli Anak Bangsa Kota Makassar atas nama Hasan Yhogi, SE. tertanggal 18 Oktober 2016;

9. Foto copy Lembar Pemeriksaan Kesehatan atas nama Hasan Yhogi, SE. tertanggal 18 Oktober 2016;

10. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional tertanggal 30 Maret 2015 Nomor KEP/123/III/DE/RH.01/2015/BNN tentang Penetapan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat yang Memperoleh Peningkatan Kemampuan Tahap Kedua Tahun Anggaran 2015, beserta lampirannya yang menyebutkan Lembaga Peduli Anak Bangsa Provinsi Sulawesi Selatan terdaftar sebagai Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat yang Memperoleh Peningkatan Kemampuan Dalam Bentuk Fasilitas Pembiayaan Layanan Rehabilitasi Tahun Anggaran 2015;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi dalam replik, pada pokoknya, bahwa pihaknya hanya berkewajiban untuk membuktikan perkara sebagaimana surat dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa dan diuraikan dalam surat tuntutan. Menanggapi pembelaan Terdakwa agar tidak dituntut dengan merujuk Pasal 128 ayat (3) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Penuntut Umum berpendapat, bahwa nota pembelaan Terdakwa adalah keliru dan tidak berdasar karena Terdakwa baru satu kali melakukan rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial di Lembaga Peduli Anak Bangsa (LPAB) Rumah Pemulihan Anak Bangsa Kota Makassar pada tanggal 17 Oktober 2016 sebagaimana Surat Keterangan Pemeriksaan Nomor SKP/294/X/2016/LPAB yang ditandatangani dr. Rudy Hartono Russeng beserta lampirannya. Adanya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial ke dua kalinya atas perintah BNN Kota Palopo hanyalah mengada-ada, karena Penuntut Umum tidak menemukan surat atau dokumen sebagai dasar pembelaan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan nota pembelaan Terdakwa mengenai penerapan Pasal 128 ayat (3) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim sependapat dengan kesimpulan Penuntut Umum, bahwa berdasarkan surat-surat dan dokumen yang dilampirkan oleh Terdakwa dalam nota pembelaannya, terbukti Terdakwa baru satu kali melakukan rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial di Lembaga Peduli Anak Bangsa (LPAB) Rumah Pemulihan Anak Bangsa Kota Makassar pada tanggal 17 Oktober 2016 sebagaimana Surat Keterangan Pemeriksaan Nomor SKP/294/X/2016/LPAB yang ditandatangani dr. Rudy Hartono Russeng

Hal 23 dari 31 halaman, Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2017/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta lampirannya, karena rehabilitasi medis ke dua dilakukan atas permintaan Kepala Kepolisian Resort Palopo selaku Penyidik setelah terjadinya tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian ketentuan Pasal 128 ayat (3) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak berlaku terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tentang penerapan Pasal 44 KUHP, sebagaimana telah dipertimbangkan pada pertimbangan unsur pertama, secara obyektif, Terdakwa diketahui adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan. Dengan demikian, secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa karena dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tanpa meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana atau tindakan dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar putusan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana ataupun tindakan harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan ataupun tindakan yang dijatuhkan tidak boleh mencerminkan

Hal 24 dari 31 halaman, Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2017/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pemidanaan dan tindakan yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan ataupun tindakan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa tindak pidana narkoba sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagai tindak pidana yang meresahkan dan membahayakan masyarakat secara global, khususnya bagi Penyalah Guna, perlu telaah lebih dalam, artinya pada tahap aplikasi Hakim harus memperhatikan berbagai faktor terutama masa depan terdakwa di mana kejahatan narkoba dalam perkara ini adalah termasuk dalam kategori *crime without victim* yakni bahwa sebenarnya pelaku kejahatan ini adalah korban dari perbuatannya sendiri khususnya pengguna Narkoba;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, disimpulkan, bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, ditinjau dari sisi Terdakwa adalah bukan merupakan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan, demikian juga keadaan Terdakwa dan perbuatannya tidak akan membahayakan masyarakat;

Menimbang, bahwa karena tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, ditinjau dari sisi terdakwa bukan merupakan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan, demikian juga keadaan Terdakwa dan perbuatannya tidak akan membahayakan masyarakat, maka pidana penjara yang terlalu lama justru akan berdampak buruk bagi usaha untuk memulihkan pola perilaku Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas perbuatannya sebagai Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri, Terdakwa diancam pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun (*vide Pasal 127 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba*);

Menimbang, bahwa dalam memutuskan perkara sebagaimana dimaksud pada Pasal 127 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud

Hal 25 dari 31 halaman, Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2017/PN Plp



pada Pasal 127 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Kewajiban ini berlaku bagi Penyalah Guna (vide Pasal 54);

Menimbang, bahwa untuk itu perlu dipastikan dahulu, apakah Terdakwa merupakan Pecandu Narkotika atau korban penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis (vide Pasal 1 angka 13 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas (vide Pasal 1 angka 13 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara BAP penyidikan, terlampir surat-surat sebagai berikut :

1. Surat Kepala Kepolisian Resort Palopo selaku Penyidik tertanggal 17 Maret 2017 Nomor R/21/III/2017, perihal : Permohonan bantuan untuk dilakukan asesmen medis terhadap Lelaki Ir. Hasan Yhogi, SE. bin M. Nurdin, ditujukan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Palopo;
2. Visum et Repertum tertanggal 21 Maret 2017 Nomor : B/07/III/2017/H/IPWL/BNNK-PLP, yang ditanda tangani oleh dr. Mutahharah, S.Ked. selaku Pemeriksa, diketahui oleh Maximillian Sanese, AP. Kepala BNN Kota Palopo, dengan kesimpulan bahwa ditemukan adanya suatu gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan stimulansia lainnya yaitu sabu (F15) dengan pola penggunaan teratur pakai dan Terperiksa dianjurkan untuk mendapat rehabilitasi rawat inap dan asesmen lanjutan (telah dibacakan di persidangan);
3. Berita Acara Serah Terima Residen tertanggal 11 April 2017 Nomor KEP/307/IV/2017/LPAB.

Menimbang, bahwa Visum et Repertum tersebut pada hakekatnya adalah merupakan keterangan ahli yang dituangkan dalam bentuk surat, yang membuktikan, bahwa Terdakwa dalam keadaan ketergantungan pada

Hal 26 dari 31 halaman, Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2017/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, baik secara fisik maupun psikis, sehingga Terdakwa dapat dikategorikan sebagai seorang Pecandu Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "korban penyalahgunaan Narkotika" adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika (*vide Penjelasan Pasal 54 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti perbuatan tersebut telah direncanakan dan dilakukan dengan sadar oleh Terdakwa, dengan demikian perbuatan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I tersebut adalah merupakan kesengajaan;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja, maka Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai korban penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaannya Terdakwa memohon agar Majelis Hakim menetapkan dan/atau memerintahkan Terdakwa untuk melanjutkan proses rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial pada Lembaga Peduli Anak Bangsa (LPAB) Makassar;

Menimbang, bahwa kata "dapat" pada ketentuan Pasal 103 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menunjukkan, bahwa Hakim tidak harus "memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika" (*vide* Pasal 103 huruf a) atau "menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika" (*vide* Pasal 103 huruf b). Sebagaimana disebutkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, bahwa "penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, untuk kelompok Metamfetamine (Shabu), hanya dapat dijatuhkan bila memenuhi syarat sebagai berikut :

Hal 27 dari 31 halaman, Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2017/PN Plp



- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan.
- b. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari, untuk kelompok Metamfetamine (shabu) 1 (satu) gram.
- c. Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik.
- d. Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim.
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, pada saat ditangkap Terdakwa tidak sedang menggunakan shabu. Shabu tersebut ditemukan di atas karpet di lantai kamar di bawah meja kerja, sedangkan alatnya di almari kerja. Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Lelaki H. Irwan di Makassar dengan cuma-cuma atau gratis karena saat itu Terdakwa akan berangkat menuju Palopo dengan mengendarai mobil sendiri dan shabu yang ditemukan itu adalah sisa dari shabu yang telah digunakan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Terdakwa pada saat ditangkap tidak dalam kondisi tertangkap tangan, oleh karena itu pula, dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menunjuk dokter jiwa/psikiater pemerintah untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena syarat untuk menempatkan Terdakwa ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, sebagaimana disebutkan pada huruf a dan huruf d tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (*vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Menimbang, bahwa untuk itu, sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa bukan merupakan target operasi dari kepolisian;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain;
- Terdakwa bermaksud untuk melanjutkan proses rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pada Lembaga Peduli Anak Bangsa (LPAB) Makassar;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka tuntutan pidana penjara dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat, sedangkan pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup untuk menanggukkan penahanan terhadap Terdakwa sementara masa penahanan terhadap Terdakwa masih ada, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening Metamfetamina, telah terbukti sebagai "Narkotika Golongan I", berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika yang dikeluarkan oleh Kasi Pidum atas nama Kepala Kejaksaan Negeri Palopo selaku Penuntut Umum, telah ditetapkan statusnya adalah untuk kepentingan pembuktian perkara dan dimusnahkan, sesuai permintaan Penuntut Umum diperintahkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Hal 29 dari 31 halaman, Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2017/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti selebihnya, terbukti sebagai alat untuk melakukan tindak pidana, sesuai permintaan Penuntut Umum diperintahkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 193 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. Hasan Yogi, SE. bin M. Nurdin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan **masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan**;
4. Memerintahkan agar **Terdakwa tetap ditahan**;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening Metamfetamina dengan berat netto 0,0263 (nol koma nol dua ratus enam puluh tiga) gram, yang merupakan sisa dari barang bukti Nomor 2332/2017/NNF berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening shabu dengan berat netto 0,0480 (nol koma nol empat ratus delapan puluh) gram,
 - 1 (satu) batang kaca pireks,
 - 1 (satu) set bong,
 - 2 (dua) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastik warna putih,
 - 1 (satu) buah tutup bong,
 - 1 (satu) buah potongan selang plastik bening, dan
 - 1 (satu) buah korek api gas;

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2018 oleh

Hal 30 dari 31 halaman, Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2017/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami **Ig. Eko Purwanto, SH., M.Hum.** selaku Hakim Ketua Sidang, **Raden Nurhayati, SH., MH.** dan **Beauty Deitje Elisabeth Simatauw, SH., MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 352/Pid.Sus/2017/PN Plp tanggal 5 September 2017, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **17 Januari 2018** oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Rida, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **Sakaria Aly Zaid, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo dan Terdakwa.

Hakim Ketua Sidang,

Ig. Eko Purwanto, SH., M. Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Raden Nurhayati, SH., MH.

Beauty Deitje Elisabeth Simatauw, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Rida, SH.

Hal 31 dari 31 halaman, Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2017/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)